

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL – SEKRETARIAT

2017

PERBUP NO. 44 BD. 2017. NO. 44 LL. KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang dalam penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan secara sistem atis dan berkesmambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah K abupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang, maka untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretanat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja,
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Maksud dan tujuan, Kedudukan Tugas Fungsi dan Kewenangan Sekretariat PPNS, Struktur dan Tugas Pengurus Dalam Sekretariat PPNS, Hak dan Kewenangan PPNS, Pelaksanaan operasional ppns, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 September 2017
- Terdiri atas 21 Pasal.